

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR: 283 TAHUN 2000

T E N T A N G

**DESA-DESA DI DALAM DAN DI SEKITAR AREAL HPH YANG BERHAK
MENERIMA DANA KOMPENSASI DARI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
KEHUTANAN YANG ADA DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

BUPATI KUTAI BARAT

Menimbang :

- a. Bahwa Daerah Kabupaten Kutai Barat memiliki sumber daya hutan yang potensial, yang perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- b. Bahwa pada kenyataannya kawasan hutan di Kutai Barat sebagian besar merupakan Hak Adat dari masyarakat adat yang mendiami dan hidup secara turun temurun di kawasan tersebut.
- c. Bahwa sampai saat ini belum ada penetapan desa-desa yang berhak menerima dana kompensasi untuk masyarakat adat atas areal yang dikelola oleh perusahaan pemegang HPH, IPK dan ijin sah lainnya.
- d. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, sambil menunggu Peraturan Daerah dipandang perlu menetapkan biaya kompensasi bagi Masyarakat Adat atas Hak Ulayat pada areal HPP, IPK ke dalam suatu keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);

2. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60);
3. Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 160);
4. Undang-Undang No. 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan pada Hutan Produksi.
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah-Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
7. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 317/KPTS-11/1999 tentang Hal Pemungutan Hasil Hutan Masyarakat Hukum Adat pada Areal Hutan Produksi.
8. Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor 20 tahun 2000 tentang Standar Pemberian Biaya Kompensasi kepada Masyarakat Adat atas kayu yang dipungut pada Areal Hak Ulayat di Propinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA: Desa-Desa yang berhak menerima Dana Kompensasi sebagaimana daftar terlampir.

KEDUA : Biaya Kompensasi yang diberi oleh pemegang ijin HPP, IPK DAN ISL sesuai dengan besarnya realisasi produksi pada RKT/HPH Pengusahaan Hutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mulai RKT/HPH tanggal 1 April 1995 sampai dengan 31 Maret 2000 sebesar Rp. 1.500,-/M3.
 - Untuk jenis kelompok kayu Meranti/Kayu Indah = Rp 1.500,-/M23

- Untuk jenis kelompok kayu Rimba Campuran =Rp 1.000,-/M3.
- b. Mulai RKT/HPH tanggal 1 April 2000 dan seterusnya ditetapkan sebesar Rp 3.000,-/M3.
 - Untuk jenis kelompok kayu Meranti/Kayu Indah Rp 3.000,-/M3
 - Untuk jenis kelompok kayu Rimba Campuran Rp 2.000,-/M3

KETIGA : Biaya kompensasi adalah biaya yang dikeluarkan/diberikan oleh pemegang ijin HPH, IPK dan ISL (Ijin Sah Lainnya) ditetapkan berdasarkan LHP (Laporan Hasil Produksi) dan atas bukti lainnya yang sah dari Dinas Kehutanan /Cabang Dinas Kehutanan yang sudah memiliki kekuatan hukum.

KEEMPAT: Pembayaran biaya kompensasi kepada Masyarakat Adat harus disaksikan oleh Aparat Pemerintah setempat minimal Camat.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka semua Hak Adat yang ada dan sah di wilayah Kabupaten Kutai Barat dapat diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEENAM: Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETUJUH: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sendawar

Pada Tanggal : 8 Nopember 2000

BUPATI KUTAI BARAT,

IR. RAMA A ASIA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Kepala Kantor Wilayah Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Ketua Tim Penyelesaian Masalah Kehutanan di Samarinda.
6. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Mahakam Ulu di Melak.
7. Inspektur Wilayah Kabupaten Kutai Barat di Sendawar.
8. Para Pemegang Ijin HPH, IPK dan ISL di Tempat
9. Arsip